



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

TUNJANGAN KINERJA UNTUK DOSEN ASN KEMENDIKTISAINTEK

Yulia Indahri
Analisis Legislatif Ahli Madya
yulia.indahri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025 tentang tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Peraturan ini menjadi tonggak penting dalam perjuangan panjang para dosen ASN untuk mendapatkan perlakuan setara dengan ASN lain yang telah lebih dahulu memperoleh tukin. Kebijakan ini juga menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperbaiki struktur penghasilan dosen ASN yang selama ini hanya mengandalkan gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan profesi.

Berdasarkan data Kemendiktisaintek, kebijakan ini berlaku untuk 31.066 dosen ASN yang tersebar di tiga kelompok besar perguruan tinggi negeri (PTN), yakni: 8.725 dosen di PTN Satuan Kerja (Satker), 16.540 dosen di PTN Badan Layanan Umum (BLU) yang belum menerapkan sistem remunerasi, dan 5.801 dosen di bawah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti). Dalam skemanya, tukin diberikan sebagai selisih antara besaran tukin sesuai kelas jabatan dosen dan tunjangan profesi yang selama ini diterima. Jika nilai tunjangan profesi lebih tinggi, maka dosen tetap menerima tunjangan tersebut tanpa potongan. Namun jika lebih rendah, selisihnya akan ditambahkan sebagai tukin.

Skema ini dirancang agar tidak merugikan dosen yang telah lama menerima tunjangan profesi, sekaligus memberikan insentif tambahan kepada mereka yang belum mendapat penghasilan kompetitif. Dalam contoh yang diberikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, guru besar dengan tunjangan profesi sebesar Rp6,74 juta dan hak tukin kelas jabatan Rp19,28 juta akan menerima selisih sebesar Rp12,54 juta.

Menteri Keuangan menyatakan bahwa implementasi kebijakan ini akan bersifat retroaktif mulai Januari 2025, dengan total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp2,66 triliun. Anggaran ini mencakup pembayaran rutin bulanan, tunjangan hari raya (THR), serta gaji ke-13, dan akan dialokasikan dari belanja pegawai Kemendiktisaintek. Namun pencairannya tidak serta-merta, karena masih menunggu penyusunan peraturan menteri dan petunjuk teknis (juknis), pengukuran kinerja semesteran, serta proses administrasi anggaran tambahan.

Salah satu tantangan implementasi adalah karakteristik kerja dosen yang berbeda dari ASN administratif biasa. Kinerja dosen biasanya diukur per semester, bukan bulanan. Oleh karena itu, capaian Januari–Juni 2025 baru akan dibayarkan pada Juli, dan capaian Juli–Desember akan dibayarkan pada akhir tahun.

Perlu dicatat bahwa kebijakan ini belum mencakup dosen di PTN Berbadan Hukum (PTN BH) dan PTN BLU yang sudah menjalankan sistem remunerasi. Padahal, berdasarkan testimoni dari berbagai forum dosen, terdapat disparitas besar antara nilai remunerasi yang mereka terima dengan tukin yang ditetapkan Perpres. Hal ini memicu kritik dari kalangan dosen dan organisasi

profesi seperti Asosiasi Dosen ASN (Adaksi) dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI). Mereka menyuarakan pentingnya memperluas jangkauan kebijakan tukin agar lebih inklusif dan adil.

Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan dosen, tetapi juga menjadi pendorong peningkatan mutu tridarma perguruan tinggi. Dengan struktur penghasilan yang lebih kompetitif dan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang makin profesional, kebijakan ini menjadi fondasi penting dalam mendorong transformasi pendidikan tinggi di Indonesia.

Atensi DPR

DPR RI, khususnya Komisi X yang membidangi pendidikan, perlu menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perpres No. 19 Tahun 2025 agar proses pencairan tukin berjalan lancar dan tepat waktu. Komisi X juga perlu mendorong Kemendiknas untuk mempercepat penyusunan regulasi turunan serta memastikan validasi kinerja dosen dilakukan secara objektif dan transparan. Di sisi anggaran, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Komisi X perlu memastikan kecukupan anggaran pada belanja pegawai untuk mendukung keberlanjutan pemberian tukin. Selain itu, DPR RI dapat mendorong revisi regulasi agar kebijakan tukin menjangkau dosen di PTN BH dan PTN BLU yang sudah menjalankan remunerasi namun masih berada di bawah standar.

Sumber

cnnindonesia.com, 17 Maret 2025;
detik.com, 18 dan 19 Maret 2025;
kompas.com, 21 Maret 2025;
liputan6.com, 17 Maret 2025; dan
tempo.co, 15 Maret 2025.

Minggu ke-3 April
(14 s.d. 20 April 2025)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*